

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreatifitas manusia, salah satunya yaitu teknologi kamera. Kamera merupakan perangkat alat atau perlengkapan yang berfungsi untuk mengabadikan suatu objek menjadi sebuah gambar diam atau bergerak. Pada era globalisasi yang semakin modern, hampir semua orang memiliki kamera. Salah satu kamera yang digunakan diantaranya ialah kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya televisi sirkuit tertutup. Kamera CCTV sering terlihat, terpasang di area publik dan perkantoran, tidak sedikit pula yang memasang kamera CCTV untuk mengawasi kawasan hunian. Hal tersebut tidak lepas dari manfaat penggunaan CCTV yang terbukti efektif. Selain kamera CCTV, ada juga kamera paling sering digunakan yaitu kamera yang terdapat pada ponsel. Kamera ponsel mempunyai berbagai fungsi yang pada dasarnya digunakan untuk mengabadikan momen – momen penting dalam bentuk video dan foto.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup manusia kearah yang lebih modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempermudah aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien. Perkembangan kemajuan tersebut

membuat masyarakat menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.¹

Peraturan perundang – undangan di Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang penggunaan kamera. Namun hal tersebut bukan berarti menjadi bebas mengabadikan momen – momen penting dalam bentuk video dan foto sesuka hati, karena tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi begitu banyak permasalahan menyangkut penyalahgunaan kamera yang menyebabkan pelaku harus berurusan dengan masalah hukum. Dari berbagai kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan kamera, penulis hendak memfokuskan penelitian ini terhadap tindak pidana pornografi dengan modus kejahatan pemasangan kamera tersembunyi di kamar mandi, dimana yang menjadi objek dari pelaku ialah aktivitas seseorang didalam kamar mandi khususnya perempuan dewasa yang sering menjadi korbannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan sebagaimana yang termuat dalam pasal 282 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan pasal tersebut penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik

¹ Robbil Iqsal Mahendra, Bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana pornografi, Vol. 2/No.2/Juli/2021, hlm. 126.

pornografi.² Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi) yang bersifat khusus tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun tetap memberlakukan dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.³

Dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.⁴ Sedangkan dalam pasal 35 jo pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling

² Brolin Rongkene, Tindak Pidana Pornografi menurut KUHP dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Vol. IX/No.1/Jan-Mar/2020, hlm. 111.

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi), pasal 29 jo pasal 4 ayat (1).

sedikit Rp. 500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.-6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.⁵

Sejalan dengan itu, dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) menjelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁶

Fakta yang terjadi ialah masih banyak tindak pidana pornografi dengan modus kejahatan pemasangan kamera tersembunyi dikamar mandi. Hal ini sesuai dengan data yang penulis peroleh dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu :

⁵ *Ibid*, pasal 35 jo pasal 9.

⁶ UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 Ayat (1).

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pornografi

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor: 68/Pid. Sus/2014/PN. Bik	Glaser Sitompul, S.Farm.Apt	Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa Glaser Sitompul, S.Farm.Apt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Glaser Sitompul, S.Farm.Apt berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah flash disk merk sandisk 16 GB warna hitam. b. 1 (satu) unit laptop merk compacq presario CQ42. c. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang ada robekan vertical pada bagian dada sebelah kiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Glaser Sitompul, S.Farm.Apt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB warna hitam. b. 1 (satu) unit laptop merk compacq presario CQ42. c. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang ada 	Ink racht

				<p>dengan ukuran robekan 9 (sembilan) cm, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menyatakan supaya terdakwa Glaser Sitompul,S.Farm.Apt dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).</p>	<p>robekan vertical pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran robekan 9 (sembilan) cm, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Menyatakan supaya terdakwa Glaser Sitompul,S.Farm.Apt dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).</p>	
2.	Nomor:176/Pid. Sus/2019/PN.Ktg	Hamdi Lato	<p>Pertama :</p> <p>Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”, atau</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Hamdi Lato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat atau menyebarluaskan” pornografi sebagaimana melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;</p> <p>2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan yang pernah di jalani dan membayar denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1 warna</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Hamdi Lato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di-</p>	Ink racht

			<p>Kedua : Pasal 35 jo pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.</p>	<p>silver</p> <p>b. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 4X warna gold, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>c. 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna merah-biru, dikembalikan kepada saksi Syafitri Mamonto;</p> <p>4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).</p>	<p>bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1 warna silver</p> <p>b. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 4X warna gold, dirampas untuk negara;</p> <p>c. 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak - kotak warna merah-biru, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Syafitri Mamonto;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).</p>	
3.	Nomor: 257/Pid. Sus/2019/PN JKT.PST	Rogasianus Elvis Riwa	<p>Pertama : Pasal 9 jo pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 53 ayat</p>	<p>1. Menyatakan bahwa terdakwa Rogasianus Elvis Riwa bersalah melakukan tindak pidana menjadikan orang lain</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Rogasianus Elvis Riwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-</p>	Ink racht

			<p>(1) KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, atau</p> <p>Kedua : Pasal 6 jo pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidana de-</p>	<p>sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 9 jo pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo pasal 53 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.</p> <p>3. Barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A8 warna putih dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya</p>	<p>kan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.</p> <p>2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan penjara.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Memerintahkan penuntut umum agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A8 warna putih dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	---	---	---	--

			ngan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-00 (dua miliar rupiah), jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.	perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).		
4.	Nomor: 211/Pid. Sus/2020/PN. Tte	Adam Fatah Alias Adam	Pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”,	1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; 2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) buah bohlam lampu warna putih;	1. Menyatakan terdakwa Adam Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa segera ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa :	Ink racht

				<p>b. 1 (satu) buah memori card warna hitam merk V-Gen 32GB, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>a. 1 (satu) buah lampu bohlam warna putih;</p> <p>b. 1 (satu) buah memori card hitam merk V-Gen 32GB, dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
5.	Nomor:17/Pid. Sus/2021/PN Ngw	Eko Budi Prasetiyo Bin Suraji	<p>Pertama :</p> <p>Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, atau</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Budi Prasetiyo Bin Suraji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa te-</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan alternatif.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Budi Prasetiyo Bin Suraji dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan selu-</p>	Ink racht

			<p>Kedua : Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.</p>	<p>tap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) buah kamera perekam mini warna hitam, 1 (satu) buah memory card merk V-Gen 4GB, 2 (dua) lembar screenshot foto yang diambil dari memory card, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>b. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33w warna putih dengan nomor email : 086247203242 8615, dirampas untuk negara;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>ruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) buah kamera perekam mini warna hitam, 1 (satu) buah memory card merk V-Gen 4GB, 2 (dua) lembar screenshot foto yang diambil dari memory card, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>b. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A33w warna putih dengan nomor email: 0862-472032428615, dirampas untuk negara;</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	---	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Motif dan Modus serta Akibat Hukum dari Tindak Pidana Pornografi.**

B. Rumusan Masalah

1. Motif apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pornografi?
2. Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana pornografi?
3. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana pornografi terhadap pelaku dan korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pornografi.
 - b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pornografi.
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pornografi terhadap pelaku dan korban.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang motif dan modus serta akibat hukum dari tindak pidana pornografi.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, maka penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan skripsi penulis namun pada dasarnya ruang lingkup penelitian dan analisisnya berbeda. Adapun judul skripsi penulis adalah “Motif dan Modus serta Akibat Hukum dari Tindak Pidana Pornografi”, dengan lingkup kajian adalah motif dan modus pelaku melakukan tindak pidana pornografi serta akibat hukum dari tindak pidana pornografi terhadap pelaku dan korban. Objek kajiannya adalah putusan pengadilan. Berikut ini 5 (lima) skripsi yang penulis peroleh yaitu:

1. Nama : Theofilus D. K. La'a
NIM : 01310109
Tahun : 2006
Judul Skripsi : Suatu tinjauan kriminologis tentang penyebab terjadinya tindak pidana pornografi dengan menggunakan telepon seluler (HP) di wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1 A kupang.

- Rumusan Masalah : Apakah yang menyebabkan terjadinya penyebarluasan pornografi dengan menggunakan telepon seluler (HP) di wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1 A kupang yang diduga disebabkan oleh faktor ingin mempermalukan orang lain dan faktor pelaku itu sendiri?
- Pembeda : Terdapat perbedaan tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, yaitu pada tulisan ini menganalisis faktor penyebarluasan pornografi, sedangkan penelitian penulis menganalisis motif pelaku membuat pornografi, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Nama : Leonita Da Graca
- NIM : 003100737
- Tahun : 2007
- Judul Skripsi : Peran korban tindakan pidana kesusilaan di wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1 A kupang.
- Rumusan Masalah : Apa saja bentuk-bentuk peranan korban yang menimbulkan suatu tindak pidana kesusilaan?

- Pembeda : Terdapat perbedaan tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, yaitu objek kajian dalam tulisan ini bentuknya secara umum terhadap korban tindak pidana kesusilaan, sedangkan objek kajian penelitian penulis bentuknya lebih khusus mengarah kepada korban tindak pidana pornografi.
3. Nama : Dian Apriana Doro
- NIM : 05310076
- Tahun : 2010
- Judul Skripsi : Persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- Rumusan Masalah : Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi?
- Pembeda : Terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, yaitu tulisan ini bersifat abstrak mengarah pada pengetahuan dan pemahaman terhadap Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan

penelitian penulis bersifat konkret mengarah pada penegakan hukum tindak pidana pornografi.

4. Nama : Aldo Da Costa
- NIM : 04318297
- Tahun : 2011
- Judul Skripsi : Deskripsi tentang penegakan hukum pidana pelaku penyebaran video porno melalui internet.
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno melalui internet?
- Pembeda : Terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, yaitu tulisan ini menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno melalui internet, sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang motif penyebab pelaku melakukan tindak pidana pornografi dengan cara pemasangan kamera tersembunyi dikamar mandi.

5. Nama : George Fanggidae
- NIM : 09310184
- Tahun : 2014
- Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam mencegah maraknya peredaran film porno di kalangan remaja pelajar.
- Rumusan Masalah : Bagaimana peran Kepolisian mencegah dampak penyebaran video porno dikalangan remaja pelajar di kota kupang?
- Pembeda : Terdapat perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis, yaitu pada tulisan ini menganalisis dampak penyebaran video porno dikalangan remaja, sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang dampak bagi korban yang dijadikan model/objek pornografi.